



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 20 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0064/003/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Batam, Kepulauan Riau

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang empat tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada Maret 2023 a) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun psetelah satu bulan sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar bahkan Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi, serta b) sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, maupun tidak meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;
5. Bahwa lebih kurang sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat saat ini beralamat di Tergugat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, lebih kurang 9 bulan hingga saat ini, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak mampu Nomor:470/KD-TLS//2024/03 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2024, dan karenanya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 09 Januari 2024 dan 16 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kasma Yunita**, dengan NIK 1403074703970001 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 20 Juli 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat**, Nomor 0064/003/VI/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 21 Juni 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Khaidir bin Zaini.Z**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Sepakat, RT.001,RW.002, Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang,Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Batam, Kepulauan Riau lebih kurang empat tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah menghubungi atau datang menemui Penggugat lagi;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga membuat Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sarita binti Syarif**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, RT.001/RW.001, Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Batam, Kepulauan Riau lebih kurang empat tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah menghubungi atau datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga membuat Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 09 Januari 2024 dan 16 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutannya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara elektronik (*e-court*) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Juni 2018 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapat keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah ayah kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah ibu kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2018;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah menghubungi atau datang menemui Penggugat lagi;
6. Bahwa, Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga membuat Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah;
8. Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Maret 2023 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas sehingga tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena sejak Maret

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dengan demikian maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 pada tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/KD-TLS//2024/03 tanggal 04 Januari 2024 atas nama Kasma Yunita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selatpanjang tanggal 09 Januari 2024 Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2024 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp0,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp0,00
5. Redaksi	:	Rp0,00
6. Materai	:	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	:	Rp0,00
		(Rp0,00 rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)